



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Pemeriksaan Pemadam Kebakaran perlu disesuaikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

BAB I

KEENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Kota, adalah Kota Mojokerto ;**
- b. **Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;**
- c. **Walikota adalah Walikota Mojokerto ;**
- d. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;**
- e. **Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;**
- f. **Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ;**

- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- k. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- l. Unit Pemadam Kebakaran adalah unit pemadam kebakaran ;
- m. Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran ;
- n. Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂, atau gas dry powder, ember, karung goni, sekrop dan lain-lain ;
- o. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kota untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik ;

- p. Pelayanan lain adalah penyediaan seluruh kelengkapan mobil pompa pemadam kebakaran langsung ke lokasi kegiatan komersial dan non komersial kepada pihak swasta atau pemerintah oleh Pemerintah Kota ;
- q. Hydrant, adalah hydrant kebakaran ;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota ;
- (2) Pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran :
 - a. Pemeriksaan dan pemasangan label pada alat pemadam api ringan ;
 - b. Pemeriksaan dan pengujian peralatan pemadam kebakaran sistem hydrant, springkler dan alarm sistem ;
 - c. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan ;
 - d. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran ;
 - e. Perijinan dan penjualan alat-alat pemadam kebakaran.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pemeriksaan, pengujian dan alat pemadam kebakaran ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pemeriksaan, pengujian dan alat pemadam kebakaran dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa, diuji dan/atau dimanfaatkan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya peralatan, pemeliharaan, dan operasional pengawasan/pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- A. Pemeriksaan dan pemasangan label pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR), setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya :

a. sampai dengan 25 liter	Rp.	3.000,00
b. lebih dari 25 liter s/d 50 liter	Rp.	4.000,00
c. lebih dari 50 liter s/d 150 liter	Rp.	5.000,00
d. lebih dari 150 liter	Rp.	6.000,00

 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :

a. sampai dengan 6 Kg	Rp.	3.500,00
b. lebih dari 6 Kg s/d 20 Kg	Rp.	5.000,00
c. lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg	Rp.	7.500,00
d. lebih dari 150 Kg	Rp.	9.000,00

B. Pemeriksaan dan pengujian peralatan pemadam kebakaran sistem hydrant, springkler dan alarm sistem sebesar :

1. Hydrant dan house reel per titik	Rp.	15.000,00
2. Alarm otomatis		
a. sampai dengan 10.000 M ² (per M ²)	Rp.	60,00
b. lebih dari 10.000 M ² - 40.000 M ² (per M ²)	Rp.	55,00
c. lebih dari 40.000 M ² ke atas (per M ²)	Rp.	50,00
3. Springkler otomatis :		
a. sampai dengan 10.000 M ² (per M ²)	Rp.	60,00
b. lebih dari 10.000 M ² - 40.000 M ² (per M ²)	Rp.	55,00
c. lebih dari 40.000 M ² ke atas (per M ²)	Rp.	50,00
C. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran dikenakan retribusi Sertifikat kelengkapan peralatan kebakaran	Rp.	25.000,00

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pemeriksaan Pemadam Kebakaran adalah wilayah Kota Mojokerto.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan wajib utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 21

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 17/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Sampai dengan Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun yang menjadi Wajib Retribusinya adalah pihak pengelola
- Pasal 5 Sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Struktur dan besarnya retribusi termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan
- Pasal 9 Sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 20 Sampai dengan Pasal 25 : Cukup jelas